



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)



**Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

**PENTING:** Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi dan penerbitan Polis.

DEFINISI																																						
<b>Penanggung</b>	PT AIA FINANCIAL																																					
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").																																					
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.																																					
<b>Yang Ditunjuk</b>	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.																																					
<b>Umur Masuk</b>	Tertanggung: 18 –70 tahun (ulang tahun terdekat) Pemegang Polis: 18 – 70 tahun (ulang tahun terdekat)																																					
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan Masa Pembayaran Premi ditambah Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin sebagaimana tercantum dalam Data Polis. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Masa Pembayaran Premi (tahun)</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (tahun)</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Masa Asuransi (tahun)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">(a)</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">(b)</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">(a)+ (b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>25</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>				Masa Pembayaran Premi (tahun)	Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (tahun)	Masa Asuransi (tahun)	(a)	(b)	(a)+ (b)	5	15	20	10	20	30	15	25	40	20	30	50																
Masa Pembayaran Premi (tahun)	Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (tahun)	Masa Asuransi (tahun)																																				
(a)	(b)	(a)+ (b)																																				
5	15	20																																				
10	20	30																																				
15	25	40																																				
20	30	50																																				
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis ini yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Mata Uang Polis</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Minimal Premi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polis Rupiah</td> <td>Minimal Rp 24 juta/tahun</td> </tr> <tr> <td>Polis USD</td> <td>Minimal USD 3,600/tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka bancassurance.</i></p>				Mata Uang Polis	Minimal Premi Dasar	Polis Rupiah	Minimal Rp 24 juta/tahun	Polis USD	Minimal USD 3,600/tahun																												
Mata Uang Polis	Minimal Premi Dasar																																					
Polis Rupiah	Minimal Rp 24 juta/tahun																																					
Polis USD	Minimal USD 3,600/tahun																																					
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Umur Masuk Tertanggung (tahun)</th> <th colspan="4" style="background-color: #c00000; color: white;">Masa Pembayaran Premi (tahun)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">5</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">10</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">15</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #c00000; color: white;">18-45</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #c00000; color: white;">46-50</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #c00000; color: white;">51-55</td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #c00000; color: white;">56-70</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #c00000; color: white;">Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (tahun)</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>				Umur Masuk Tertanggung (tahun)	Masa Pembayaran Premi (tahun)				5	10	15	20	18-45	√	√	√	√	46-50	√	√	√		51-55	√	√			56-70	√				Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (tahun)	15	20	25	30
Umur Masuk Tertanggung (tahun)	Masa Pembayaran Premi (tahun)																																					
	5	10	15	20																																		
18-45	√	√	√	√																																		
46-50	√	√	√																																			
51-55	√	√																																				
56-70	√																																					
Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (tahun)	15	20	25	30																																		

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)

<b>Uang Pertanggungan</b>	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
<b>Nilai Tunai</b>	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
<b>Masa Leluasa</b>	45 (empat puluh) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.

### MANFAAT ASURANSI

#### 1. Manfaat pembayaran tunai dijamin

##### a. Manfaat tahunan dijamin

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, maka setiap tahun Penanggung akan membayarkan manfaat tahunan dijamin setelah periode Masa Pembayaran Premi berakhir, mulai akhir Tahun Polis berikutnya sampai dengan Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (Tahun)	Manfaat Tahunan Dijamin (% Uang Pertanggungan)	
		Rupiah	US Dollar
5	15	35%	30%
10	20	70%	55%
15	25	110%	75%
20	30	130%	100%

Catatan: Uang Pertanggungan (UP) adalah sama nilainya dengan Premi Dasar tahunan.

##### b. Manfaat akhir Polis dijamin

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku hingga akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Polis dijamin di akhir Masa Asuransi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Manfaat Akhir Polis Dijamin (% Uang Pertanggungan)	
	Rupiah	US Dollar
5	150%	100%
10	250%	200%
15	400%	300%
20	500%	400%

Catatan: Uang Pertanggungan (UP) adalah sama nilainya dengan Premi Dasar tahunan.

#### 2. Manfaat tambahan tidak dijamin

Manfaat tambahan tidak dijamin ditetapkan sesuai dengan kebijakan Penanggung tergantung pada investasi dan kinerja operasional yang terdiri dari:

##### a. Manfaat tahunan tidak dijamin

Manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) akan dibayarkan setiap tahun setelah periode Masa Pembayaran Premi berakhir, mulai akhir Tahun Polis berikutnya sampai dengan berakhirnya Polis. Setelah manfaat tahunan tidak dijamin diumumkan, jumlahnya menjadi dijamin.

##### b. Bonus akhir Polis

Bonus akhir Polis (jika ada) akan dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal, pengakhiran Polis atau di akhir Masa Asuransi, mana yang lebih dahulu terjadi.

#### 3. Manfaat meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung meninggal karena sebab apapun (tidak termasuk pengecualian dalam Polis) dan Polis masih berlaku maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal berupa:

- i. manfaat meninggal dijamin;
- ii. bonus akhir Polis (jika ada);
- iii. akumulasi manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) berikut bunga (apabila manfaat ini tidak diambil); dan
- iv. akumulasi manfaat tahunan dijamin berikut bunga (apabila manfaat ini tidak diambil).

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)

### **Catatan:**

Penghitungan manfaat meninggal dijamin adalah mana yang lebih besar dari:

- Persentase (%) Premi yang sudah dibayarkan dikurangi dengan manfaat tahunan dijamin yang sudah dibayarkan;

Tahun Polis ke-	Persentase (%) Premi yang sudah dibayarkan
1	100%
≥2	110%

atau;

- Nilai Tunai

#### **4. Manfaat akhir Polis**

Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Polis berupa:

- i. manfaat akhir Polis dijamin;
- ii. bonus akhir Polis (jika ada);
- iii. akumulasi manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) berikut bunga (apabila manfaat ini tidak diambil); dan
- iv. akumulasi manfaat tahunan dijamin berikut bunga (apabila manfaat ini tidak diambil).

#### **5. Manfaat pembebasan Premi**

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi (tidak termasuk pengecualian dalam Polis) dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membebaskan kewajiban Pemegang Polis atas pembayaran Premi Dasar selanjutnya, mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi Dasar berikutnya setelah Tertanggung menderita Cacat Tetap Total hingga Masa Pembebasan Premi berakhir dan Polis tetap berlaku.

Manfaat pembebasan Premi akan berlaku apabila:

- a. Tertanggung sama dengan Pemegang Polis; dan
- b. Umur Masuk Tertanggung ≤ 60 tahun.

### **Catatan:**

- 1) Manfaat tahunan dijamin dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) dapat diambil atau diakumulasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditransfer otomatis ke rekening berdasarkan persetujuan Pemegang Polis melalui Formulir Persetujuan Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin dan Manfaat Tahunan Tidak Dijamin yang dikirimkan kepada Penanggung; atau
- b. Diakumulasikan dengan tingkat bunga yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung tergantung pada investasi dan kinerja operasional. Dalam hal manfaat tahunan dijamin dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) diakumulasikan maka Pemegang Polis dapat melakukan pengambilan dana yang diakumulasikan tersebut sewaktu-waktu dengan melengkapi dokumen yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis.

***Catatan:** Asumsi tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung akumulasi manfaat tahunan dijamin dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada), besarnya disesuaikan kebijakan Penanggung yang tergantung pada kinerja investasi dan operasional. Saat ini, pada contoh ilustrasi menggunakan asumsi tingkat bunga majemuk sebesar 4% (Polis Rupiah) dan 0,9% (Polis US Dolar). **Tingkat suku bunga yang digunakan ini hanya bersifat asumsi dan besarnya dapat berubah sewaktu-waktu.** Untuk mengetahui besaran bunga yang digunakan Pemegang Polis dapat menghubungi AIA Customer Care.*

- 2) Dalam hal Pemegang Polis melakukan pengakhiran Polis, Penanggung akan membayarkan:
  - i. Nilai Tunai (jika ada);
  - ii. bonus akhir Polis (jika ada);
  - iii. akumulasi manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) berikut bunga (apabila manfaat ini tidak diambil); dan
  - iv. akumulasi manfaat tahunan dijamin berikut bunga (apabila manfaat ini tidak diambil).
- 3) Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan dikurangi kewajiban lainnya (jika ada) termasuk Premi tertunggak, Pinjaman Premi Otomatis dan Pinjaman Polis berikut bunga.

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

## Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)


### SIMULASI MANFAAT

#### A. Pemegang Polis dan Tertanggung orang yang sama

Pak Budi (30 tahun) membeli produk asuransi **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar tahunan : Rp 60.000.000,-  
 Masa Pembayaran Premi : 20 tahun  
 Masa Pembayaran Tunai Dijamin : 30 tahun  
 Masa Asuransi : 50 tahun.

#### Bagaimana PROTEKSI RETIREMENT MAKSIMA (RetirePlan) bekerja?



#### Skenario 1

Apabila **Pak Budi tetap hidup hingga akhir Masa Asuransi**, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Tahun Polis ke-21 s/d Tahun Polis ke-50	Akhir Tahun Polis ke-50	Total Manfaat Asuransi
Manfaat pembayaran tunai dijamin	manfaat tahunan dijamin	130% x Rp 60.000.000,- x 30	-	Rp 2.340.000.000,-
	manfaat akhir Polis dijamin	-	500% x Rp 60.000.000,-	Rp 300.000.000,-
<b>Total Manfaat Dijamin</b>				<b>Rp 2.640.000.000,-</b>
Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) <sup>1</sup>	manfaat tahunan tidak dijamin	Rp 42.000.000,- x 30	-	Rp 1.260.000.000,-
	bonus akhir Polis	-	Rp 300.000.000,-	Rp 300.000.000,-
<b>Total Manfaat Tidak Dijamin</b>				<b>Rp 1.560.000.000,-</b>

Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah: Rp 2.640.000.000,- + Rp 1.560.000.000,- = Rp 4.200.000.000,-

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN**  
**Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**

**Skenario 2**

Apabila **Pak Budi meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-1**, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-1	Total Manfaat Asuransi
Manfaat meninggal dijamin (mana yang lebih besar)	100% Premi yang dibayarkan	100% x Rp60.000.000,-	Rp 60.000.000,-
	Nilai Tunai	-	
Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) <sup>1</sup>	bonus akhir Polis	-	-
<b>Total Manfaat Asuransi</b>			<b>Rp 60.000.000,-</b>

Manfaat Asuransi yang dibayarkan berupa manfaat meninggal sebesar Rp60.000.000,- dan Polis menjadi berakhir.

**Skenario 3**

Apabila **Pak Budi meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-13**, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-13	Total Manfaat Asuransi
Manfaat meninggal dijamin (mana yang lebih besar)	110% Premi yang dibayarkan	110% x Rp 60.000.000,- x 13 = Rp 858.000.000	Rp 858.000.000,-
	Nilai Tunai	Rp 570.000.000	
Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) <sup>1</sup>	bonus akhir Polis	Rp 258.000.000	Rp 258.000.000,-
<b>Total Manfaat Asuransi</b>			<b>Rp 1.116.000.000,-</b>

Manfaat Asuransi yang dibayarkan berupa manfaat meninggal sebesar Rp 1.116.000.000,- dan Polis menjadi berakhir.

**Skenario 4**

Apabila **Pak Budi meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-22**, dengan kondisi Pak Budi telah mengambil manfaat tahunan dijamin di Tahun Polis ke-21 dan 22, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-22	Total Manfaat Asuransi
Manfaat meninggal dijamin (mana yang lebih besar)	110% Premi yang dibayarkan – manfaat tahunan dijamin yang telah dibayarkan	(110% x Rp 60.000.000,- x 20) – (130% x Rp 60.000.000 x 2) = Rp 1.164.000.000 -	Rp 1.245.358.000,-
	Nilai Tunai	Rp 1.245.358.000,-	
Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) <sup>1</sup>	bonus akhir Polis	Rp 685.930.000,-	Rp 685.930.000,-
<b>Total Manfaat Asuransi</b>			<b>Rp 1.931.288.000,-</b>

Manfaat Asuransi yang dibayarkan berupa manfaat meninggal sebesar Rp 1.931.288.000,- dan Polis menjadi berakhir.

**Skenario 5**

Apabila **Pak Budi menderita Cacat Tetap Total** di akhir Tahun Polis ke-10, maka Penanggung akan membebaskan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Premi selanjutnya hingga Tahun Polis ke-20 sebesar Rp 60.000.000,- / tahun, dan Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** tetap berlaku.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)

### Skenario 6

Tanggal 1 Januari 2019 : Pak Budi didiagnosa diabetes

Tanggal 1 Januari 2020 : Pak Budi membeli Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**

Tanggal 31 Desember 2025 : Pak Budi menderita Cacat Tetap Total yaitu kedua kaki diamputasi yang disebabkan oleh diabetes

Maka:

Penanggung tidak dapat membebaskan Premi Pak Budi dikarenakan Cacat Tetap Total yang diderita merupakan akibat dari oleh Kondisi Yang Sudah Ada sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*). Dalam hal ini, Pak Budi diminta untuk meneruskan pembayaran Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** apabila ingin tetap berlaku.

### Skenario 7

Tanggal 1 Mei 2019 : Pak Budi mengalami Kecelakaan yang menyebabkan terputusnya tangan kanan

Tanggal 10 September 2019 : Pak Budi membeli Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**

Tanggal 15 Februari 2020 : Pak Budi mengalami Kecelakaan yang menyebabkan terputusnya tangan kiri

Maka:

Penanggung tidak dapat membebaskan Premi Pak Budi dikarenakan pada saat Kecelakaan yang terakhir hanya menyebabkan cacat sebagian (terputusnya 1 tangan dianggap sebagai cacat sebagian) sedangkan terputusnya 1 tangan lainnya dianggap sebagai Kondisi Yang Sudah Ada sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*). Dalam hal ini, Pak Budi diminta untuk meneruskan pembayaran Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** apabila ingin tetap berlaku.

\*Sebagai catatan pembebasan Premi karena Cacat Tetap Total dapat ditanggung sepanjang Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total setelah Polis berlaku.

### **B. Pemegang Polis dan Tertanggung orang yang berbeda**

Pak Budi, 30 tahun (Pemegang Polis) membelikan produk asuransi **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** untuk istrinya Anita, 25 tahun (Tertanggung) dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar : Rp 60.000.000,-/ tahun

Premi Asuransi Tambahan Payor Benefit: Rp 2.804.000,-/ tahun


Masa Pembayaran Premi : 20 tahun

Masa Pembayaran Tunai Dijamin : 30 tahun

Masa Asuransi : 50 tahun.

#### Bagaimana **PROTEKSI RETIREMENT MAKSIMA (RetirePlan)** bekerja?

**Skenario 1:** Apabila Pak Budi mengalami Kecelakaan hingga Cacat Tetap Total di akhir Tahun Polis ke-13, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)

Karena Pak budi menambahkan manfaat Asuransi Tambahan Payor Benefit pada produk Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan) yang dibeli untuk istrinya, maka ketika terjadi musibah Pak Budi menderita Cacat Tetap Total, pembayaran Premi selanjutnya sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi selanjutnya mulai Tahun Polis ke-14 hingga Tahun Polis ke-20 sebesar Rp 62.804.000,- / tahun akan dibebaskan, dan Polis Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan) tetap berlaku.

Dan apabila istri Pak Budi tetap hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi adalah sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Tahun Polis ke-21 s/d Tahun Polis ke-50	Akhir Tahun Polis ke-50	Total Manfaat Asuransi
Manfaat pembayaran tunai dijamin	manfaat tahunan dijamin	130% x Rp 60.000.000,- x 30	-	Rp 2.340.000.000,-
	manfaat akhir Polis dijamin	-	500% x Rp 60.000.000,-	Rp 300.000.000,-
<b>Total Manfaat Dijamin</b>				<b>Rp 2.640.000.000,-</b>
Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) <sup>1</sup>	manfaat tahunan tidak dijamin	Rp 42.000.000,- x 30	-	Rp 1.260.000.000,-
	bonus akhir Polis	-	Rp 300.000.000,-	Rp 300.000.000,-
<b>Total Manfaat Tidak Dijamin</b>				<b>Rp 1.560.000.000,-</b>

Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah: Rp 2.640.000.000,- + Rp 1.560.000.000,- = Rp 4.200.000.000,-

### Catatan:

- 1) Asumsi manfaat tambahan tidak dijamin yang diilustrasikan di atas menggunakan skenario sedang.
- 2) Manfaat tahunan tidak dijamin dan bonus akhir Polis (jika ada) dapat berbeda (lebih rendah atau lebih tinggi) dari nilai yang tercantum di atas serta tidak dijamin dan akan diumumkan sesuai dengan kebijakan PT AIA FINANCIAL, tergantung pada hasil investasi dan kinerja operasional.
- 3) Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis / Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen ilustrasi.

### RISIKO

#### **RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK**

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.

#### **RISIKO KREDIT**

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### **RISIKO PEMBATALAN**

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN**  
**Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**

<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA</b>	
<b>Pengajuan Asuransi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;</li> <li>2. Kartu Identitas;</li> <li>3. Ilustrasi; dan</li> <li>4. Dokumen pendukung lainnya.</li> </ol> </li> <li>• Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li> <li>• Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.</li> </ul>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih, akan dibebankan melalui autodebet Rekening Dana BCA atau autodebet Kartu Kredit BCA.</li> <li>• Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li> <li>• Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan secara tahunan atau bulanan.</li> <li>• Anda wajib melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.</li> </ul>
<b>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk. Apabila Anda dan Yang Ditunjuk Berhalangan, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. Keseluruhannya disebut urutan pihak yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ("Pihak Yang Mengajukan").</li> <li>2) Yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi (kecuali Manfaat Asuransi yang timbul karena Tertanggung meninggal) adalah Anda. Dalam hal Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk. Apabila Anda dan Yang Ditunjuk Berhalangan, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi.</li> <li>3) Yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi yang timbul karena Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk.</li> <li>4) Dalam hal tidak terdapat penerima pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dijelaskan pada butir (3) di atas, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda. Dalam hal Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Anda.</li> </ol>



**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN**  
**Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**

<b>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</b>	<p>5) Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:</p> <p><b>a. Untuk manfaat pembayaran tunai dijamin/ manfaat tambahan tidak dijamin/ manfaat akhir Polis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Polis asli, khusus untuk manfaat akhir Polis;</li><li>ii. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;</li><li>iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan</li><li>iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).</li></ul> <p><b>b. Untuk manfaat meninggal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Polis asli;</li><li>ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);</li><li>iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);</li><li>iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;</li><li>v. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;</li><li>vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);</li><li>vii. Surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;</li><li>viii. Surat Keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;</li><li>ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);</li><li>x. Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan</li><li>xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</li></ul> <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat- lambatanya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.</p> <p><b>c. Untuk manfaat pembebasan Premi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);</li><li>ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan Pihak Yang Mengajukan;</li><li>iii. Formulir Isian Klaim untuk Cacat Tetap dan Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;</li><li>iv. Formulir Isian Klaim untuk Cacat Tetap dan Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;</li></ul>
---	--

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN**  
**Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**

	<p>v. Surat Keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang bahwa Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total;</p> <p>vi. Hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit (<i>medical report</i>) untuk klaim Cacat Tetap Total; atau</p> <p>vii. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat pembebasan Premi di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak terjadinya Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung.</p> <p>6) Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</p>
<p><b>Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk</b></p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980 atau (021) 3000 1980</li> <li>• Email ke: <a href="mailto:jd.customer@aia.com">jd.customer@aia.com</a></li> <li>• Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung di bank.</li> </ul>

INFORMASI TAMBAHAN	
<p><b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b></p>	<p>Apabila Tertanggung tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Anda ("<b>Free Look Period</b>"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p><i>Dalam hal terdapat permintaan pembayaran manfaat Asuransi Dasar dan/atau manfaat Asuransi Tambahan atau jika Anda melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) akan otomatis berakhir.</i></p>
<p><b>Pinjaman Premi Otomatis</b></p>	<p>(1) Apabila Premi yang dinyatakan tertunggak belum dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah melewati Masa Leluasa, maka agar Polis tetap berlaku, Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis apabila Nilai Tunai (jika ada) lebih besar atau sama dengan Premi tertunggak beserta bunganya. Periode pembayaran Premi secara otomatis berubah menjadi Premi bulanan.</p> <p>(2) Pinjaman Premi Otomatis terdiri dari Premi bulanan tertunggak dan bunganya. Besar bunga majemuk akan ditetapkan dari waktu ke waktu dan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan kebijakan Penanggung.</p> <p>(3) Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis berlaku, Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran Premi tertunggak beserta bunganya.</p> <p>(4) Dalam hal Nilai Tunai (jika ada) menjadi lebih kecil dari Premi yang tertunggak beserta bunganya, maka Polis otomatis akan berakhir. Polis yang telah berakhir tersebut hanya dapat dipulihkan kembali apabila seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya telah dilunasi.</p>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN**  
**Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**

	(5) Penanggung akan memotong Manfaat Asuransi yang Penanggung bayarkan dengan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya.
<b>Pinjaman Polis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai, maka Anda dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.</li> <li>• Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung.</li> </ul>
<b>Pemulihan Polis</b>	<p>Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku atau apabila Nilai Tunai (jika ada) menjadi sama atau lebih kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</i></p>
<b>Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan</b>	Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.
<b>Asuransi Tambahan (opsional)</b>	<p><b>Asuransi Tambahan Payor Benefit</b></p> <p>Manfaat pembebasan Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau menderita Cacat Tetap Total selama Masa Pembayaran Premi (tidak termasuk pengecualian dalam Polis), maka Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) dan Polis tetap berlaku.</p> <p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berlaku ketentuan <i>Full Underwriting</i> sehubungan dengan penambahan Asuransi Tambahan.</li> <li>• Asuransi Tambahan ini dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis.</li> <li>• Umur Masuk Tertanggung untuk Asuransi Tambahan Payor Benefit adalah 18-60 tahun.</li> </ul>

**PENGECUALIAN**

- (1) Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh atau sehubungan dengan:
- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
  - Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
  - Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis;*
  - Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum; atau*
  - Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.*

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN**  
**Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**

- (2) Manfaat pembebasan Premi tidak akan berlaku apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:
- a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Conditions);
  - b. Tertanggung ter-Diagnosis Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
  - c. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
  - d. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi (seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
  - e. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
  - f. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
  - g. Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;
  - h. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
  - i. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
  - j. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan / pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum;
  - k. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
  - l. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
  - m. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;
  - n. Kelainan Bawaan yang timbul sebelum Tertanggung mencapai Umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - o. Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti sifilis, gonore, herpes genital, klamidia, ulkus mole, trikomoniasis atau penyakit-penyakit yang terbukti disebabkan oleh penyimpangan seksual;
  - p. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
  - q. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penglihatan/refraksi kedua mata;
  - r. Perawatan yang belum terbukti dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen (tindakan pengobatan yang belum diakui oleh Kementerian Kesehatan/institusi yang berwenang); atau
  - s. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan Perawatan gigi, kecuali pembedahan rekonstruksi maupun pengobatan dan Perawatan pada gigi asli karena Penyakit atau Cidera sebagai akibat Kecelakaan, yang dinyatakan perlu oleh Dokter.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)

### CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko (*underwriting*) Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980 atau (021) 3000 1980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com).

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh AIA.
3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
4. Anda dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang mereferensikan atau mempromosikan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Anda sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.